



P U T U S A N

NOMOR 163/PID.SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap : **DEDI FEBRIANTO Pgl. TOROT;**
Tempat Lahir : Kampung Palak (Muara Labuh)
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 08 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jorong Kampung Palak kanagarian Pasir
Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II.

Nama Lengkap : **JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl. ROY**
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 10 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Polsek Sungai Pagu Kec. Sungai Pagu,
Kab. Solok Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota Polri .

Para Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik,pada tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
- Perpanjangan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:



1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Ardisal, SH.MH, Rina Noverya, SH., Rudi harmono, SH, Adek Putra, SH., Advokat dan Pengacara dari Posbakum beralamat di Pengadilan Negeri Padang; di Jalan By Pass KM. 23 Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim bertanggal 5 September 2018 Nomor 196/Pid Sus/2018/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 163/PID.SUS/2018/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 625/PID.SUS/2018/PN.Pdg, tanggal 18 Oktober 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-524/Euh.2/Pdang/07/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I DEDI FEBRIANTO PGL TOROT dan terdakwa II JACKSON ROY NAINGGOLAN PGL ROY pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Gor Haji Agus Salim tepatnya dekat SMA 2 Padang, atau setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yaitu jenis shabu-shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima empat) gram, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa I DEDI FEBRIANTO PGL TOROT menelpon terdakwa II JACKSON ROY NAINGGOLAN PGL ROY untuk datang kerumah terdakwa I, lalu lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa II datang ke rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II dengan mengatakan bahwa terdakwa II sedang membutuhkan biaya untuk keluarga di Kampung, dan terdakwa I meminta terdakwa II untuk memesan shabu-shabu. Bahwa awalnya terdakwa II menolak dengan mengatakan, "awak indak nio mamacik shabu-shabu doh" (saya tidak mau lagi pegang shabu-shabu), namun terdakwa I tetap meminta terdakwa II untuk mencari shabu-shabu dan terdakwa II akhirnya menyanggupinya, selanjutnya terdakwa II menelpon ADEK (DPO) untuk memesan sejumlah shabu, lalu ADEK mengatakan kepada terdakwa II untuk menjemput shabu tersebut ke Padang, kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Padang, dan sekira jam 23.00 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di Padang.



Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju GOR Haji Agus Salim tepatnya di dekat SMA 2 Padang untuk menjemput shabu-shabu kepada Adek (DPO), dan shabu tersebut diterima oleh terdakwa II dari Adek dalam bentuk tersimpan dalam bungkusan kantong sandal dan untuk pembayaran shabu tersebut terdakwa I menjanjikan jika sudah ada uang yang terkumpul, lalu terdakwa II membuka kantong sandal yang berisikan 1 (satu) paket besar yang terbungkus dengan plastic bening berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa II menyerahkan paket shabu tersebut pada terdakwa I lalu terdakwa I menyimpan shabu tersebut dalam kotak rokok Sampoerna, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan GOR Haji Agus Salim menuju rumah adik terdakwa I, namun Adik terdakwa I sedang tidak berada di rumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 11.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II menginap di hotel Daima dengan memesan kamar no.425 dan sekira jam 20.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan cara terdakwa I mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket besar shabu-shabu tersebut, bahwa selanjutnya terdakwa I menerima telepon dari teman perempuan terdakwa I yang mengatakan akan datang ke hotel menemui terdakwa I, lalu terdakwa I memesan lagi 1 (satu) kamar hotel yaitu kamar no.424, lalu terdakwa I mengantarkan terdakwa II ke kamar no.424 sambil terdakwa I membawa paket shabu ke kamar no.424 dan di kamar tersebut terdakwa I mengambil sedikit shabu dari paket besar tersebut dan memberikan sedikit shabu tersebut kepada terdakwa II lalu 1 (satu) paket besar sisa shabu tersebut terdakwa I letakkan di dalam kotak tisu dalam kamar terdakwa II.

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 21.00 Wib pihak Sat Resnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa I yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polresta Padang yang mana menurut informasi tersebut terdakwa I sedang berada di Hotel Daima, lalu saksi Harry Akmal, saksi Delonson dan Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Padang langsung menuju Hotel Daima dan meminta izin kepada manajer hotel untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di dalam kamar no.425 dan saat melakukan penggeledahan saksi Harry Akmal



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari botol minuman air mineral yang terpasang pipet serta pirek kaca yang masih terdapat shabu sisa pakai dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas meja dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi Harry Akmal dan tim menuju kamar terdakwa II di kamar no.424 dan saat saksi Harry Akmal melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak tisu warna hitam, 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mences /korek api gas, dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam yang terletak di atas meja, yang semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa.

Bahwa karena mereka terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 04 April 2018 Nomor: 232/IV/023100/IV/2018, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paaket kecil yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu an. Tersangka JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY dan tersangka DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 4,54 (empat koma lima empat) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB: 4352/NNF/ 2018, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan IPDA R. FANI MIRANDA, S.T, dengan diketahui oleh WAKA LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDAN AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY dan DEDI FEBRIANTO PGL TOROT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I **DEDI FEBRIANTO PGL TOROT** dan terdakwa II **JACKSON ROY NAINGGOLAN PGL ROY** pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Hotel Daima Padang dalam kamar no.424 dan 425, atau setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis shabu-shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima empat) gram, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 21.00 Wib pihak Sat Resnarkoba Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan terdakwa I yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polresta Padang yang mana menurut informasi tersebut terdakwa I sedang berada di Hotel Daima, lalu saksi Harry Akmal, saksi Delonson dan Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Padang langsung menuju Hotel Daima dan meminta izin kepada manajer hotel untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di dalam kamar no.425 dan saat melakukan penggeledahan saksi Harry Akmal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari botol minuman air mineral yang terpasang pipet serta pirek kaca yang masih terdapat shabu sisa



pakai dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam yang ditemukan di atas meja dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi Harry Akmal dan tim menuju kamar terdakwa II di kamar no.424 dan saat saksi Harry Akmal melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak tisu warna hitam, 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong dari botol minuman mineral, 1 (satu) buah mences /korek api gas, dan 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam yang terletak di atas meja, yang semua barang bukti tersebut diakui mereka terdakwa adalah milik mereka terdakwa.

Bahwa karena mereka terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, maka mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan pada Kantor Pegadaian Cabang Terendam Padang, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan tanggal 04 April 2018 Nomor: 232/IV/023100/IV/2018, yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI yang diketahui Pemimpin Cabang YANDRI bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar dan 1 (satu) paaket kecil yang terbungkus plastik klep bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu an. Tersangka JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY dan tersangka DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya adalah seberat 4,54 (empat koma lima empat) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO.LAB: 4352/NNF/ 2018, tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan IPDA R. FANI MIRANDA, S.T, dengan diketahui oleh WAKA LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,54 (empat



koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY dan DEDI FEBRIANTO PGL TOROT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I **DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT** bersama-sama dengan terdakwa II **JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY** pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Hotel Daima Padang dalam kamar no.425, atau setidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis shabu-shabu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I DEDI FEBRIANTO PGL TOROT dan terdakwa II JACKSON ROY NAINGGOLAN PGL ROY secara bersama-sama telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara sebelumnya terdakwa I mempersiapkan /merakit alat hisap yaitu 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya tersambung dengan 2 (dua) buah pipet kecil dan kaca pirek yang dipasang karet kompeng sedangkan pipet yang lain terhubung dengan air di dalam botol, lalu terdakwa mengambil sebagian shabu dari paket besar milik terdakwa I yang terdakwa I dapatkan dari Adek (DPO) lewat pertolongan terdakwa II, kemudian terdakwa I memasukkan shabu ke dalam pirek kaca lalu membakar shabu-shabu dalam pirek kaca tersebut dengan mencis sehingga shabu-shabu dalam pirek kaca hancur lalu asap shabu-shabu masuk ke dalam bong dan asap yang mengalir ke dalam bong tersebut yang terdakwa I hisap /hirup secara berulang-ulang dengan menggunakan pipet yang sudah terpasang di bong, terdakwa I mengisap



shabu dari bong dan bergantian dengan terdakwa II, hingga mereka terdakwa merasa segar, bersemangat dan badan menjadi fit, selanjutnya terdakwa I meletakkan shabu paket besar sisa pakai ke dalam kotak rokok Sampoerna dan tidak berapa lama kemudian teman perempuan terdakwa I menelpon terdakwa I dan mengatakan akan mengunjungi terdakwa I di Hotel tempat terdakwa I menginap.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine mereka terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan berdasarkan:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/285/IV/2018/RS.Bhayangkara tanggal 02 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RESTA MARGARETTA, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT adalah **Positif Methamphetamine (shabu)**.
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/284/IV/2018/RS.Bhayangkara tanggal 02 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RESTA MARGARETTA, dokter pada rumah sakit tersebut, didapatkan hasil urine atas nama JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY adalah **Positif Methamphetamine (shabu)**.

Bahwa mereka terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-524/ Euh.2/Pdang/07/2018 tertanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT** dan terdakwa II. **JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY** tidak terbukti secara dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan membebaskan mereka terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa I **DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT** dan terdakwa II **JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT** dan terdakwa II **JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY** dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar terbungkus plastik klep bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket kecil terbungkus plastik klep bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
 - 1 (satu) buah mences /korek api gas;
 - 2 (dua) unit Hp Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak tisu warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 625/PID.SUS/2018/PN.Pdg, tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT dan Terdakwa II. JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT dan Terdakwa II. JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT dan Terdakwa II. JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri yang dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEDI FEBRIANTO Pgl TOROT dan Terdakwa II. JACKSON ROY NAINGGOLAN Pgl ROY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (Tiga) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket kecil terbungkus plastic klep bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) set bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
 - 1 (satu) buah mences /korek api gas;
 - 2 (dua) unit Hp Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak tisu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 74/Akta.Pid/2018/PN.Bkt pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 625/PID.SUS/2018/PN.Pdg, tanggal 18 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2018 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dia mengajukan upaya hukum banding atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 625/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas telah benar dan tepat yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah **“Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri yang dilakukan Secara Bersama-sama”** oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 625/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 18 Oktober 2018, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 625/PID.SUS/2018/PN.Pdg, tanggal 18 Oktober 2018;
- Menetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **Rabu tanggal 5 Desember 2018** oleh kami : **H.SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **H. TASWIR, S.H., M.H** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 11 Desember 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ELIZAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H. TASWIR, S.H., M.H

H.SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ELIZAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)